



P U T U S A N
Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dipianto Als Dipian bin Su'ah;
Tempat lahir : Muara Tiga (Kedurang);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 21 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Sepang Kelurahan Teluk Sepang
Kota Bengkulu

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
2. Nama lengkap : Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos bin Murdan
(Alm)

Tempat lahir : Pendopo (Lintang);
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT.14 Kelurahan Teluk
Sepang Kecamatan Kampong Melayu Kota
Bengkulu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
3. Nama lengkap : Dodi Prima Widodo Als Kepang bin Alek
Suwondo;

Tempat lahir : Curup;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Teluk Sepang RT.03 Kelurahan Teluk
Sepang Kecamatan Kampong Melayu Kota

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

4. Nama lengkap : Zulman Dani Als Zulman bin Dalian (Alm);

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Juli 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Teluk Sepang RT.03 Kelurahan Teluk
Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Bengkulu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dipianto Als Dipia Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Dipianto Als Dipia Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp. 121.300,- (seratus dua puluh satu tiga ratus rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) blok atau (seratus delapan) lembar kartu remi.
- 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih bertuliskan catatan angka-angka.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang sering-seringannya karena Para Terdakwa mengakui kesalahan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa **Terdakwa I Dipianto Als Dipia Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm)** pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 14 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, barang siapa tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas mereka Terdakwa I DIPIANTO Als DIPIAN Bin SU'AH, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm) dan sdr. Antok (Daftar Pencariaon Orang) mendatangi Pos Pekerja Batu Bara, lalu para terdakwa melakukan permainan Judi kartu yang dinamakan permainan SONG dimana cara bermainnya adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua kotak di campur menjadi satu lalu di bagi kepada para terdakwa dan sdr. Antok, sebanyak perorang 20 (dua puluh) lembar, sisa pembagian itu di taruh di tengah. Setelah Kartu remi di bagi masing-masing kepada para terdakwa sebanyak dua puluh lembar perorang secara acak, permainan dimulai secara bergilir dari yang membagi kartu dengan cara meletakkan kartu yang sama atau kartu yang berurutan banyak dikitnya tergantung orang yang mau meletakkan kartu, lalu bergiliran satu persatu siapa yang duluan habis kartunya (dinamakan Song atau Leng) maka dialah yang menang dan dan mendapatkan uang yang sebelum permaian dimulai telah disetujui oleh para terdakwa jumlah taruhan perorangnya sebesar Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah), sedangkan pemain lainnya akan ditulis atau dicatat berapa jumlah nilai kartu yang tersisa, kemudian setelah lima kali permainan disebut satu putaran dan jumlah nilai yang tersisa masing-masing pemain akan dihitung, bagi pemain dengan nilai paling kecil atau menang (Song atau Leng) akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan pemain pemenang kedua akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa berkisar 5 kali permainan dianggap 1 kali game;
- Perjudian jenis song tersebut merupakan perjudian yang mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja, sedangkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke -3 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I Dipianto Als Dipia Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm) pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 01.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 14 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampong Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas mereka Terdakwa I Dipianto Als Dipian Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm) dan sdr. Antok (Daftar Pencariaon Orang) mendatangi Pos Pekerja Batu Bara, lalu para terdakwa melakukan permainan Judi kartu yang yang dinamakan permainan Song dimana cara bermainnya adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua kotak di campur menjadi satu lalu di bagi kepada para terdakwa dan sdr. Antok, sebanyak perorang 20 (dua puluh) lembar, sisa pembagian itu di taruh di tengah. Setelah Kartu remi di bagi masing-masing kepada para terdakwa sebanyak dua puluh lembar perorang secara acak, permainan dimulai secara bergilir dari yang membagi kartu dengan cara meletakkan kartu yang sama atau kartu yang berurutan banyak dikitnya tergantung orang yang mau meletakkan kartu, lalu bergiliran satu persatu siapa yang duluan habis kartunya (dinamakan Song atau Leng) maka dialah yang menang dan dan mendapatkan uang yang sebelum permaian dimulai telah disetujui oleh para terdakwa jumlah taruhan perorangnya sebesar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah), sedangkan pemain lainnya akan ditulis atau dicatat berapa jumlah nilai kartu yang tersisa, kemudian setelah lima kali permainan disebut satu putaran dan jumlah nilai yang tersisa masing-masing pemain akan dihitung, bagi pemain dengan nilai paling kecil atau menang (Song atau Leng) akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan pemain pemenang kedua akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa berkisar 10 kali permainan atau 2 kali putaran;

- Perjudian jenis song tersebut merupakan perjudian yang mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja, sedangkan perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke -2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Roni Irawan Als Roni bin Suyitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 01.15 Wib di Pos Pekerja Jl. Yos Sudarso Rt. 14 Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu saksi bersama dengan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kampung Melayu telah melakukan pengakapan terhadap Terdakwa I Dipianto Als Dipian Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm);
- Bahwa, para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, bermula dari saksi dan Tim Opsnal mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa di pos pekerja Jl. Yos Sudarso Rt. 14 Kel. Teluk Sepang sering dijadikan tempat main judi oleh warga, kemudian saksi bersama Tim Opsnal yang dipimpin oleh kanit Reskrim lptu Junairi langsung melakukan penyelidikan dengan cara menuju lokasi yang diberitahukan oleh warga, dan pada saat itu benar ternyata ada para



terdakwa dan satu orang lagi yang berhasil melarikan diri, dan setelah dimintakan keterangan kepada para terdakwa yang melarikan diri adalah sdr. Antok, sedang melakukan permainan judi jenis kartu yaitu song dan pada saat penggeledahan ditemukan uang pecahan Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah), dan pecahan Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah) didalam kantong para terdakwa semuanya bila dikumpulkan sebesar Rp 121.000,00 (Seratus duapuluh satu ribu rupiah), 2 (dua) blok kartu remi, 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih yang digunakan untuk menghitung angka;

- Bahwa, Para Terdakwa mengatakan uang tersebut memang dipersiapkan untuk taruhan bermain judi;
- Bahwa, Pos Pekerja berada ditempat umum dipinggir jalan, dan biasanya digunakan untuk para pekerja atau warga untuk beristirahat saat bekerja;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Chandra Pratama Als Candra Bin Paiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 01.15 Wib di Pos Pekerja Jl. Yos Sudarso RT. 14 Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu saksi bersama dengan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kampung Melayu telah melakukan pengakapan terhadap Terdakwa I Dipianto Als Dipian bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm);
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, bermula dari saksi dan Tim Opsnal mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa di pos pekerja Jl. Yos Sudarso Rt. 14 Kel. teluk sepang sering dijadikan tempat main judi oleh warga, kemudian saksi bersama Tim Opsnal yang dipimpin oleh kanit Reskrim lptu Junairi langsung melakukan penyelidikan dengan cara menuju lokasi yang diberitahukan oleh warga, dan pada saat itu benar ternyata ada para terdakwa dan satu orang lagi yang berhasil melarikan diri, dan setelah



dimintakan keterangan kepada para terdakwa yang melarikan diri adalah sdr. Antok, sedang melakukan permainan judi jenis kartu yaitu song dan pada saat penggeledahan ditemukan uang pecahan Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah), dan pecahan Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah) didalam kantong Para Terdakwa semuanya bila dikumpulkan sebesar Rp 121.000,00 (Seratus dua puluh satu ribu rupiah), 2 (Dua) blok kartu remi, 1 (Satu) lembar kertas HVS warna putih yang digunakan untuk menghitung angka;

- Bahwa, Para Terdakwa mengatakan uang tersebut memang dipersiapkan untuk taruhan bermain judi;
- Bahwa, Pos Pekerja berada ditempat umum dipinggir jalan dan biasanya digunakan untuk para pekerja atau warga untuk beristirahat saat bekerja;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Dipianto Als Dipian Bin Su'ah

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II **Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm)**, Terdakwa III **Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo**, Terdakwa IV **Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm)** ditangkap pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 01.15 Wib di Pos Pekerja Jl. Yos Sudarso Rt. 14 Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu oleh Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kampung Melayu;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman-temannya ditangkap dikarenakan bermain judi di Pos Penjagaan yang mana tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, bermain judi yang dilakukan adalah permainan Song;
- Bahwa, yang pertama kali mengajak Terdakwa dan teman-temannya bermain judi adalah sdr. Antok yang sekarang melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa, cara bermainnya adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua kotak di campur menjadi satu lalu di bagi kepada Para Terdakwa dan saudara Antok, sebanyak perorang 20 (Dua puluh) lembar,



sisanya pembagian itu di taruh di tengah. Setelah Kartu remi di bagi masing-masing kepada para terdakwa sebanyak dua puluh lembar perorang secara acak, permainan dimulai secara bergiliran dari yang membagikan kartu dengan cara meletakkan kartu yang sama atau kartu yang berurutan banyak dikitnya tergantung orang yang mau meletakkan kartu, lalu bergiliran satu persatu siapa yang duluan habis kartunya (dinamakan Song atau Leng) maka dialah yang menang dan mendapatkan uang yang sebelum permainan dimulai telah disetujui oleh para terdakwa jumlah taruhan perorangnya sebesar Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah), sedangkan pemain lainnya akan ditulis atau dicatat berapa jumlah nilai kartu yang tersisa, kemudian setelah lima kali permainan disebut satu putaran dan jumlah nilai yang tersisa masing-masing pemain akan dihitung, bagi pemain dengan nilai paling kecil atau menang (Song atau Leng) akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), dan pemain pemenang kedua akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). permainan berkisar 5 kali permainan dianggap 1 kali game;

- Bahwa, terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja.
- Bahwa permainan judi song yang telah dilakukan baru satu kali game.

2. Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos bin Murdan

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa I Dipianto Bin Su'ah, Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepangd Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm) ditangkap pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 01.15 Wib di Pos Pekerja Jl. Yos Sudarso Rt. 14 Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu oleh Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kampung Melayu;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman-temannya ditangkap dikarenakan bermain judi di Pos Penjagaan yang mana tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah permainan Song;
- Bahwa, yang pertama kali mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa bermain judi adalah sdr. Antok yang sekarang melarikan diri pada saat penangkapan;



- Bahwa, cara bermainnya adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua kotak di campur menjadi satu lalu di bagi kepada para terdakwa dan sdr. Antok, sebanyak perorang 20 (dua puluh) lembar, sisa pembagian itu di taruh di tengah. Setelah Kartu remi di bagi masing-masing kepada para terdakwa sebanyak dua puluh lembar perorang secara acak, permainan dimulai secara bergilir dari yang membagi kartu dengan cara meletakkan kartu yang sama atau kartu yang berurutan banyak dikitnya tergantung orang yang mau meletakkan kartu, lalu bergiliran satu persatu siapa yang duluan habis kartunya (dinamakan Song atau Leng) maka dialah yang menang dan dan mendapatkan uang yang sebelum permaian dimulai telah disetujui oleh para terdakwa jumlah taruhan perorangnya sebesar Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah), sedangkan pemain lainnya akan ditulis atau dicatat berapa jumlah nilai kartu yang tersisa, kemudian setelah lima kali permainan disebut satu putaran dan jumlah nilai yang tersisa masing-masing pemain akan dihitung, bagi pemain dengan nilai paling kecil atau menang (Song atau Leng) akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), dan pemain pemenang kedua akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). permainan berkisar 5 kali permainan dianggap 1 kali game;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa, permainan judi song yang telah dilakukan baru satu kali game;

3. Terdakwa III **Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo**

- Bahwa, Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa I Dipanto Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm) ditangkap pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 01.15 Wib di Pos Pekerja Jl. Yos Sudarso Rt. 14 Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu oleh Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kampung Melayu;
- Bahwa, terdakwa bersama teman-teman terdakwa ditangkap dikarenakan bermain judi di Pos Penjagaan yang mana tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, bermain judi yang dilakukan adalah permainan Song;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang pertama kali mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa bermain judi adalah sdr. Antok yang sekarang melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa, cara bermainnya adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua kotak di campur menjadi satu lalu di bagi kepada para terdakwa dan sdr. Antok, sebanyak perorang 20 (dua puluh) lembar, sisa pembagian itu di taruh di tengah. Setelah Kartu remi di bagi masing-masing kepada para terdakwa sebanyak dua puluh lembar perorang secara acak, permainan dimulai secara bergilir dari yang membagi kartu dengan cara meletakkan kartu yang sama atau kartu yang berurutan banyak dikitnya tergantung orang yang mau meletakkan kartu, lalu bergiliran satu persatu siapa yang duluan habis kartunya (dinamakan Song atau Leng) maka dialah yang menang dan dan mendapatkan uang yang sebelum permainan dimulai telah disetujui oleh para terdakwa jumlah taruhan perorangnya sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan pemain lainnya akan ditulis atau dicatat berapa jumlah nilai kartu yang tersisa, kemudian setelah lima kali permainan disebut satu putaran dan jumlah nilai yang tersisa masing-masing pemain akan dihitung, bagi pemain dengan nilai paling kecil atau menang (Song atau Leng) akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), dan pemain pemenang kedua akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). permainan berkisar 5 kali permainan dianggap 1 kali game;
- Bahwa, terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi song yang telah dilakukan baru satu kali game;

4. Terdakwa IV **Zulman Dani Bin Dalian**

- Bahwa, Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa I Dipianto Bin Su'ah, Terdakwa li Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa Iii Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo ditangkap pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 01.15 Wib di Pos Pekerja Jl. Yos Sudarso Rt. 14 Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu oleh Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kampung Melayu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama teman-temannya ditangkap dikarenakan bermain judi di Pos Penjagaan yang mana tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, permainan judi yang dilakukan adalah permainan Song;
- Bahwa, yang pertama kali mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa bermain judi adalah sdr. Antok yang sekarang melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa, cara bermainnya adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua kotak di campur menjadi satu lalu di bagi kepada para terdakwa dan sdr. Antok, sebanyak perorang 20 (dua puluh) lembar, sisa pembagian itu di taruh di tengah. Setelah Kartu remi di bagi masing-masing kepada para terdakwa sebanyak dua puluh lembar perorang secara acak, permainan dimulai secara bergilir dari yang membagi kartu dengan cara meletakkan kartu yang sama atau kartu yang berurutan banyak dikitnya tergantung orang yang mau meletakkan kartu, lalu bergiliran satu persatu siapa yang duluan habis kartunya (dinamakan Song atau Leng) maka dialah yang menang dan dan mendapatkan uang yang sebelum permainan dimulai telah disetujui oleh para terdakwa jumlah taruhan perorangnya sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan pemain lainnya akan ditulis atau dicatat berapa jumlah nilai kartu yang tersisa, kemudian setelah lima kali permainan disebut satu putaran dan jumlah nilai yang tersisa masing-masing pemain akan dihitung, bagi pemain dengan nilai paling kecil atau menang (Song atau Leng) akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), dan pemain pemenang kedua akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). permainan berkisar 5 kali permainan dianggap 1 kali game;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman-temannya mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi song yang telah dilakukan baru satu kali game;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sejumlah Rp 121.300,00 (Seratus dua puluh satu tiga ratus rupiah);
2. 2 (dua) blok atau (seratus delapan) lembar kartu remi;
3. 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih bertuliskan catatan angka-angka;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, **Terdakwa I Dipianto Als Dipian Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm)** pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 01.15 Wib di Pos Pekerja Jl. Yos Sudarso Rt. 14 Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu oleh Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kampung Melayu;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap dikarenakan bermain judi di Pos Penjagaan yang mana tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Pos Pekerja berada ditempat umum dipinggir jalan, dan biasanya digunakan untuk para pekerja atau warga untuk beristirahat saat bekerja;
- Bahwa, permainan judi yang dilakukan adalah permainan Song;
- Bahwa, yang mengajak Para Terdakwa bermain judi adalah saudara Antok yang sekarang melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa, cara bermainnya adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua kotak di campur menjadi satu lalu di bagi kepada para terdakwa dan sdr. Antok, sebanyak perorang 20 (dua puluh) lembar, sisa pembagian itu di taruh di tengah. Setelah Kartu remi di bagi masing-masing kepada para terdakwa sebanyak dua puluh lembar perorang secara acak, permainan dimulai secara bergilir dari yang membagi kartu dengan cara meletakkan kartu yang sama atau kartu yang berurutan banyak dikitnya tergantung orang yang mau meletakkan kartu, lalu bergiliran satu persatu siapa yang duluan habis kartunya (dinamakan Song atau Leng) maka dialah yang menang dan dan mendapatkan uang yang sebelum permaian dimulai telah disetujui oleh para terdakwa jumlah taruhan perorangnya sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan pemain lainnya akan ditulis atau dicatat berapa jumlah nilai kartu yang tersisa, kemudian setelah lima kali permainan disebut satu putaran dan jumlah nilai yang tersisa masing-masing pemain akan dihitung, bagi pemain dengan nilai paling kecil atau menang (Song atau Leng) akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 15.000,00 (Lima belas ribu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan pemain pemenang kedua akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). permainan berkisar 5 kali permainan dianggap 1 kali game;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-3 KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *"Barang siapa"*
2. *"tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barangsiapa"* adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dan tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I Dipianto Als Dipia Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm) dimana dalam persidangan para terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan para terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa I Dipianto Als Dipia Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin



Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm) adalah benar sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. "tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian"

Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi yang ada dipersidangan:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 01.15 Wib di Pos Pekerja Jl. Yos Sudarso Rt. 14 Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu saksi bersama dengan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kampung Melayu telah melakukan pengakapan terhadap Terdakwa I Dipianto Als Dipian Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm);
- Bahwa, para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, para terdakwa mengatakan uang tersebut memang dipersiapkan untuk taruhan bermain judi;
- Bahwa benar pos Pekerja berada ditempat umum dipinggir jalan, dan biasanya digunakan untuk para pekerja atau warga untuk beristirahat saat bekerja;
- Bahwa, yang pertama kali mengajak para terdakwa bermain judi adalah saudara Antok yang sekarang melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa, cara bermainnya adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua kotak di campur menjadi satu lalu di bagi kepada para terdakwa dan sdr. Antok, sebanyak perorang 20 (dua puluh) lembar, sisa pembagian itu di taruh di tengah. Setelah Kartu remi di bagi masing-masing kepada para terdakwa sebanyak dua puluh lembar perorang secara acak, permainan dimulai secara bergilir dari yang membagi kartu dengan cara meletakkan kartu yang sama atau kartu yang berurutan banyak dikitnya tergantung orang yang mau meletakkan kartu, lalu bergiliran satu persatu siapa yang duluan habis kartunya (dinamakan Song atau Leng) maka dialah yang menang dan dan mendapatkan uang yang sebelum permaian dimulai telah disetujui oleh para terdakwa jumlah



taruhan perorangnya sebesar Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah), sedangkan pemain lainnya akan ditulis atau dicatat berapa jumlah nilai kartu yang tersisa, kemudian setelah lima kali permainan disebut satu putaran dan jumlah nilai yang tersisa masing-masing pemain akan dihitung, bagi pemain dengan nilai paling kecil atau menang (Song atau Leng) akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), dan pemain pemenang kedua akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). permainan berkisar 5 kali permainan dianggap 1 kali game;

- Bahwa, Para Terdakwa mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan Para Terdakwa, tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, maka majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti maka, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar: Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tersebut adalah sebagai berikut:

1. *"Barang siapa"*
2. *"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1."Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barangsiapa"* adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang



dilakukannya secara hukum dan tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I Dipianto Als Dipia Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm) dimana dalam persidangan para terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan para terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa I Dipianto Als Dipia Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm) adalah benar sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2."ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 01.15 Wib di Pos Pekerja Jl. Yos Sudarso Rt. 14 Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu saksi bersama dengan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kampung Melayu telah melakukan pengakapan terhadap Terdakwa I Dipianto Als Dipian Bin Su'ah, Terdakwa II Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos Bin Murdan (Alm), Terdakwa III Dodi Prima Widodo Als Kepang Bin Alek Suwondo, Terdakwa IV Zulman Dani Als Zulman Bin Dalian (Alm);
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa mengatakan uang tersebut memang dipersiapkan untuk taruhan bermain judi;
- Bahwa, pos Pekerja berada ditempat umum dipinggir jalan, dan biasanya digunakan untuk para pekerja atau warga untuk beristirahat saat bekerja;
- Bahwa, yang pertama kali mengajak para terdakwa bermain judi adalah saudara Antok yang sekarang melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa benar cara bermainnya adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua kotak di campur menjadi satu lalu di bagi kepada para terdakwa dan saudara Antok, sebanyak perorang 20 (dua puluh) lembar, sisa pembagian itu di taruh di tengah. Setelah Kartu remi di bagi masing-masing kepada para terdakwa sebanyak dua puluh lembar perorang secara acak, permainan dimulai secara bergilir dari yang membagi kartu dengan cara meletakkan kartu yang sama atau kartu yang berurutan banyak dikitnya tergantung orang yang mau meletakkan kartu, lalu bergiliran satu persatu siapa yang duluan habis kartunya (dinamakan Song atau Leng) maka dialah yang menang dan dan mendapatkan uang yang sebelum permainan dimulai telah disetujui oleh para terdakwa jumlah taruhan perorangnya sebesar Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah), sedangkan pemain lainnya akan ditulis atau dicatat berapa jumlah nilai kartu yang tersisa, kemudian setelah lima kali permainan disebut satu putaran dan jumlah nilai yang tersisa masing-masing pemain akan dihitung, bagi pemain dengan nilai paling kecil atau menang (Song atau Leng) akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), dan pemain pemenang kedua akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). permainan berkisar 5 kali permainan dianggap 1 kali game;
- Bahwa, Para Terdakwa mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 telah terpenuhi, Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) blok atau 108 (Seratus delapan) lembar kartu remi dan 1 (Satu) lembar kertas HVS Warna Putih bertulisan catatan angka-angka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp 121.300,00 (Seratus dua puluh satu tiga ratus rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dipianto Als Dipian bin Su'ah**, Terdakwa II **Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos bin Murdan (Alm)**, Terdakwa III **Dodi Prima Widodo Als Kepang bin Alek Suwondo**, dan Terdakwa IV **Zulman Dani Als Zulman bin Dalian (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Dipianto Als Dipian bin Su'ah**, Terdakwa II **Dedi Purlandi Als Dedi Als Plontos bin Murdan (Alm)**, Terdakwa III **Dodi Prima Widodo Als Kepang bin Alek Suwondo**, dan Terdakwa IV **Zulman Dani Als Zulman bin Dalian (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sejumlah Rp 121.300,00 (Seratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Dirampas untuk negara;

 - 2 (Dua) blok atau 108 (Seratus delapan) lembar kartu remi;
 - 1 (Satu) lembar kertas HVS Warna Putih bertuliskan catatan angka-angka

Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Dwi Purwanti , S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dian Febianti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.

RISWAN SUPARTAWINATA S.H.

Panitera Pengganti,

ZUBAIDAH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)